

ANGGARAN DASAR
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA, KEDUDUKAN DAN KANTOR**-----

- (1) Perkumpulan ini bernama "Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia" yang untuk selanjutnya disingkat dengan **ISEI**.
- (2) Yang dimaksud dengan Sarjana Ekonomi adalah seorang Warga Negara Indonesia (selanjutnya cukup disebut "WNI") yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi di suatu Perguruan Tinggi.
- (3) ISEI berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (4) Pendirian ISEI Cabang ditetapkan dengan keputusan Pengurus Pusat ISEI.
- (5) ISEI melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pendirian ISEI Cabang, baik di dalam dan/atau di luar negeri.
- (6) ISEI Cabang dapat membentuk dan menetapkan Komisariat yang pengaturannya dilakukan oleh masing-masing Cabang.

-----**Pasal 2**-----

-----**ASAS**-----

ISEI berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

-----**Pasal 3**-----

-----**SIFAT**-----

- (1) ISEI merupakan wadah tunggal bagi Sarjana Ekonomi Indonesia yang memiliki anggota sebagai akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun daerah, dan pelaku dunia usaha, maupun aktivitas lainnya.
- (2) ISEI sebagai organisasi nirlaba yang tidak terafiliasi atau mengikatkan diri pada suatu organisasi dan/atau partai politik manapun.

-----**Pasal 4**-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

- (1) ISEI bermaksud memberdayakan anggota melalui kegiatan pengembangan akademik, perumusan kebijakan ekonomi, dan profesionalisme dunia usaha, serta kerjasama ekonomi regional dan global.
- (2) ISEI bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

-----**Pasal 5**-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

ISEI didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

-----**Pasal 6**-----

-----**KEGIATAN**-----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 4, ISEI melakukan kegiatan sebagai berikut:

- (1) Menghimpun sarjana-sarjana Indonesia dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi ke dalam satu wadah organisasi perkumpulan.
- (2) Menjalin dan memelihara kerjasama dan sinergi dengan organisasi perkumpulan bidang ilmu serta profesi lainnya.
- (3) Mengembangkan bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi bagi perumusan kebijakan ekonomi.
- (4) Menggali dan memperluas pengetahuan, serta meningkatkan kemampuan para sarjana ekonomi dalam bidang akademik, penelitian dan pengabdian

- kepada masyarakat. -----
- (5) Mengamalkan bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi ----- untuk dimanfaatkan bagi kemajuan dunia usaha.-----
 - (6) Berperan dalam kerjasama ekonomi antar negara untuk memecahkan ----- masalah-masalah dalam bidang ekonomi khususnya pembangunan regional dan global. -----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEKAYAAN**-----

- (1) ISEI mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang --- dipisahkan. -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan ISEI ----- dapat diperoleh dari: -----
 - (a) uang pangkal anggota; -----
 - (b) uang iuran anggota; -----
 - (c) sumbangan yang sah dan tidak bertentangan dengan Asas, Maksud --- dan Tujuan ISEI; dan-----
 - (d) usaha-usaha dan pendapatan lain yang sah dan tidak ----- bertentangan dengan Asas, Maksud dan Tujuan ISEI dan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku.-----
- (3) Semua kekayaan ISEI harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan ----- tujuan ISEI. -----

-----**Pasal 8**-----

-----**ORGAN ISEI PUSAT**-----

- (1) Organ ISEI Pusat terdiri dari: -----
 - (a) Rapat Anggota; -----
 - (b) Pengurus Pusat; dan-----
 - (c) Dewan Pengawas.-----
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pusat dapat dibantu oleh:-----
 - (a) Dewan Penasihat; dan/atau-----
 - (b) Dewan Profesi dan Keahlian. -----
- (3) Dewan Penasihat terdiri atas Ketua ISEI sebelumnya dan/atau tokoh ----- ekonomi terpandang lainnya.-----
- (4) Dewan Profesi dan Keahlian berasal dari ketua suatu perkumpulan atau - Ikatan Asosiasi Profesi. -----
- (5) Keanggotaan Dewan Penasihat, Dewan Profesi dan Keahlian ditetapkan --- dengan keputusan Ketua Umum ISEI.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**KONGRES**-----

- (1) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam ISEI yang ----- dilaksanakan dalam bentuk Kongres. -----
- (2) Kewenangan Kongres sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)-----
 - (a) menetapkan garis kebijakan umum untuk selanjutnya dituangkan ----- dalam Program Kerja ISEI oleh Pengurus Pusat;-----
 - (b) mengevaluasi dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban ----- Pengurus Pusat; -----
 - (c) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ISEI Cabang;-----
 - (d) memilih dan menetapkan Ketua Umum; -----
 - (e) menetapkan lokasi pelaksanaan Kongres dan Sidang Pleno ----- berikutnya; -----
 - (f) membahas rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Pemerintah dan --- pengambil kebijakan lainnya; dan-----

- (g) melaksanakan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Anggaran - Dasar ISEI ini. -----
- (3) Kongres ISEI diselenggarakan dengan ketentuan:-----
 - (a) dihadiri oleh: -----
 - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
 - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
 - (b) Dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah ISEI ----- cabang yang sah;-----
 - (c) Kehadiran pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dengan hak --- bicara dan hak suara; -----
 - (d) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota dilakukan atas dasar --- musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai mufakat, ---- diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak;-----
 - (e) Dalam hal diadakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -- huruf (c), setiap pihak yang memiliki hak suara berlaku ketentuan 1 --- (satu) orang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara (*one person one vote*); -----
 - (f) Diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun; -----
 - (g) Dilaksanakan bersama waktunya dengan agenda tahunan ISEI yakni -- seminar nasional, kajian terapan dan rekomendasi kebijakan ISEI.-----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kongres dan tata cara ----- pengambilan keputusan dalam Kongres ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya dapat disebut “ART”) ISEI.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**PENGURUS PUSAT DAN PEMILIHAN KETUA UMUM ISEI**-----

- (1) Pengurus adalah organ yang menjalankan kepengurusan ISEI untuk ----- kepentingan dan sesuai dengan Maksud dan Tujuan ISEI sebagaimana ----- dimaksud pada Pasal 4. -----
- (2) Pengurus terdiri atas Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.-----
- (3) Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi dalam menjalankan ----- kepengurusan ISEI. -----
- (4) Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
 - (a) Ketua Umum; -----
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris Umum;-----
 - (c) 1 (satu) orang Bendahara Umum; -----
 - (d) Ketua-ketua Bidang; dan -----
 - (e) Wakil Sekretaris Umum dan Wakil Bendahara Umum.-----
- (5) Ketua umum menetapkan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan ----- organisasi ISEI dengan memperhatikan ayat 4 Pasal ini.-----
- (6) Ketua Bidang yang membawahi organisasi sebagaimana dimaksud pada ---- ayat (4) dibantu oleh wakil ketua bidang sebagai Koordinator Wilayah.-----
- (7) Pengurus Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Ketua -- Umum. -----
- (8) Ketua Umum berwenang mewakili ISEI di dalam dan di luar pengadilan.----
- (9) Ketua Umum dapat memberi kuasa kepada 1 (satu) atau beberapa anggota -- Pengurus Pusat untuk mewakili ISEI di dalam dan di luar pengadilan.-----
- (10) Yang dapat diangkat sebagai Ketua Umum adalah:-----
 - (a) WNI; -----
 - (b) Sarjana ekonomi atau sarjana dalam bidang ilmu ekonomi, ----- manajemen, bisnis, dan akuntansi; -----
 - (c) tidak pernah dinyatakan melanggar kode etik dengan kategori sanksi --

- berat pada suatu perkumpulan; dan-----
- (d) tidak pernah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dengan -----
ancaman pidana minimal 5 (lima) tahun, berdasarkan putusan -----
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.-----
- (11) Ketua Umum dipilih secara musyawarah dan mufakat, atau melalui -----
pemungutan suara apabila tidak terdapat kata sepakat dalam proses -----
musyawarah. -----
- (12) Pemungutan suara dilakukan oleh seluruh ketua atau wakil cabang sah yang
ditunjuk secara tertulis oleh ketua cabang, dan 15 (lima belas) Pengurus -----
Pusat dari ISEI. -----
- (13) Pemilihan Ketua Umum dilaksanakan dalam Kongres ISEI.-----
- (14) Ketua Umum membentuk Kepengurusan ISEI dalam waktu 30 (tiga puluh) -
hari kalender. -----
- (15) Masa jabatan Ketua Umum dan Pengurus Pusat ISEI adalah 3 (tiga) tahun --
sejak tanggal pelantikan Ketua Umum. -----
- (16) Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap atau jabatan Ketua Umum -----
kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender
sejak terjadinya keadaan berhalangan atau kekosongan tersebut, Pengurus --
Pusat wajib menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengurus untuk memilih --
salah seorang anggota Pengurus Pusat sebagai pelaksana tugas Ketua -----
Umum. -----
- (17) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terpilihnya pelaksana -
tugas Ketua Umum, Pengurus Pusat wajib menyelenggarakan Kongres Luar
Biasa untuk memilih Ketua Umum. -----
- (18) Ketua Umum terpilih dalam Kongres Luar Biasa menjalankan tugas sampai
dengan periode jabatan Ketua Umum sebelumnya berakhir.-----
- (19) Dalam hal, masa periode masa jabatan Ketua Umum sebelumnya kurang ----
dari 6 (enam) bulan maka pelaksana tugas dapat melanjutkan sampai dengan
jadwal Kongres berikutnya. -----
- (20) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, -----
pemungutan suara, pemilihan Pengurus Pusat, dan pelaksanaan Kongres ----
Luar Biasa ditetapkan dalam ART ISEI.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**TUGAS DAN KEWENANGAN PENGURUS**-----

- (1) Tugas dan Kewenangan Pengurus Pusat ISEI adalah:-----
- (a) Menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Pusat ISEI;-----
- (b) Menyusun laporan tahunan Pengurus Pusat;-----
- (c) Menetapkan dan memberhentikan Pengurus Cabang; dan-----
- (d) Menetapkan tugas dan kewenangan lainnya.-----
- (2) Tugas dan Kewenangan Pengurus Cabang ISEI adalah:-----
- (a) Menyusun program kerja dan anggaran Pengurus Cabang;-----
- (b) Menyusun laporan tahunan Pengurus Cabang;-----
- (c) Menetapkan dan memberhentikan Pengurus Komisariat; dan-----
- (d) Menetapkan tugas dan kewenangan lainnya.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**AKHIR MASA JABATAN PENGURUS ISEI**-----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir, apabila:-----
- (a) meninggal dunia; -----
- (b) berhalangan tetap minimal 6 (enam) bulan;-----
- (c) mengundurkan diri; -----
- (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

- tetap; -----
- (e) dihentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota bagi Ketua Umum atau berdasarkan Rapat Pengurus Pusat/Pengurus Cabang bagi anggota pengurus lainnya; dan-----
 - (f) masa jabatan berakhir.-----

-----**Pasal 13**-----

-----**RAPAT PENGURUS ISEI**-----

- (1) Rapat Pengurus ISEI terdiri atas: -----
 - (a) Sidang Pleno; dan-----
 - (b) Rapat Koordinasi. -----
- (2) Sidang Pleno diselenggarakan untuk:-----
 - (a) melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat -- dan Pengurus Cabang; -----
 - (b) menetapkan lokasi Sidang Pleno berikutnya;-----
 - (c) membahas rekomendasi kebijakan ekonomi kepada Pemerintah dan --- pengambil kebijakan ekonomi; dan -----
 - (d) membahas agenda lainnya yang dianggap penting oleh Pengurus ----- Pusat. -----
- (3) Sidang Pleno dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - (a) dihadiri oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;-----
 - (b) dihadiri oleh individu tertentu atas undangan Pengurus Pusat; -----
 - (c) dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun, kecuali tahun ketiga ----- kepengurusan dilaksanakan dalam bentuk Kongres;-----
 - (d) dilaksanakan bersamaan waktunya dengan agenda tahunan ISEI lain --- yakni seminar nasional, kajian terapan dan rekomendasi kebijakan ----- ISEI. -----
- (4) Rapat Koordinasi dihadiri oleh Pengurus ISEI, dan dilaksanakan secara rutin dan/atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.-----
- (5) Rapat Koordinasi dimaksudkan untuk membahas agenda internal Pengurus - ISEI. -----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sidang Pleno dan Rapat Koordinasi ----- Pengurus ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 14**-----

-----**DEWAN PENASIHAT**-----

- (1) Dewan Penasihat mendukung ISEI dengan memberikan nasihat kepada ---- Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan maksud dan ---- tujuan ISEI, baik diminta maupun tidak diminta.-----
- (2) Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan utama - bagi Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.-----
- (3) Masa jabatan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Ketua Umum.-----
- (4) Yang dapat diangkat sebagai Ketua dan Anggota Dewan Penasihat adalah -- tokoh yang telah memberikan kontribusi nyata terhadap ISEI dan ----- perekonomian Indonesia. -----
- (5) Rapat Dewan Penasihat dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan undangan --- lainnya dari Dewan Penasihat. -----

-----**Pasal 15**-----

-----**DEWAN PROFESI DAN KEAHLIAN**-----

- (1) Dewan Profesi dan Keahlian mendukung ISEI dengan memberikan masukan kepada Pengurus Pusat sesuai dengan profesi dan keahliannya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.-----

- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan bagi -
Pengurus Pusat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar -----
kebijakan ISEI tetap sesuai dengan prinsip dan perkembangan profesi serta -
keahlian di bidang ekonomi. -----
- (3) Dewan Profesi dan Keahlian terdiri atas ketua suatu perkumpulan/Asosiasi -
Profesi secara *ex officio*. -----
- (4) Masa jabatan Dewan Profesi dan Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah 3 (tiga) tahun sejak pelantikan Ketua Umum.-----
- (5) Dewan Profesi dan Keahlian dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari
dan oleh anggota Dewan Profesi dan Keahlian.-----
- (6) Rapat Dewan Profesi dan Keahlian dilaksanakan dengan ketentuan sebagai -
berikut: -----
 - (a) dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan undangan dari Dewan Profesi -
dan Keahlian; dan -----
 - (b) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.-----

-----**Pasal 16**-----

-----**DEWAN PENGAWAS**-----

- (1) Dewan Pengawas adalah organ yang melakukan pengawasan kepada -----
Pengurus Pusat dalam menjalankan kegiatan ISEI. -----
- (2) Dewan Pengawas berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak
7 (tujuh) orang. -----
- (3) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan bersama dengan Pengurus
Pusat ISEI. -----
- (4) Rapat Dewan Pengawas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:----
 - (a) dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh anggota -
Dewan Pengawas dan dapat dihadiri oleh Pengurus Pusat dan -----
undangan lainnya dari Dewan Pengawas; dan keputusan diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai -
mufakat, diadakan pemungutan suara dengan suara atas dasar suara ---
terbanyak. -----
 - (b) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. -----

-----**Pasal 17**-----

-----**TUGAS DAN KEWENANGAN DEWAN PENGAWAS**-----

- (1) Tugas Dewan Pengawas adalah:-----
 - (a) melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja ---
ISEI; -----
 - (b) menyusun program kerja untuk melaksanakan fungsi pengawasan; ----
 - (c) menyampaikan laporan hasil pengawasan dan evaluasi kepada Ketua -
Umum; dan -----
 - (d) Dewan Pengawas menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit
laporan keuangan ISEI. -----
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan ---
Pengawas memiliki kewenangan:-----
 - (a) memeriksa laporan/dokumen keuangan;-----
 - (b) meminta keterangan dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;-----
 - (c) memberi rekomendasi kepada Pengurus Pusat berdasarkan hasil -----
pengawasan dan laporan audit kantor akuntan publik.-----
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas wajib menjalankan tugas dan -----
kewenangannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab serta untuk --
kepentingan ISEI. -----

-----**Pasal 18**-----

-----**MASA JABATAN DEWAN PENGAWAS**-----

Masa Jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun sejak pelantikan ---
Ketua Umum dan berakhir apabila: -----

- (a) meninggal dunia; -----
- (b) berhalangan tetap minimal 6 (enam) bulan;-----
- (c) mengundurkan diri; -----
- (d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan-----
- (e) masa jabatan berakhir.-----

-----**Pasal 19**-----

-----**ISEI CABANG**-----

- (1) ISEI Cabang dapat didirikan:-----
 - (a) di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:-----
 - 1) di ibukota Provinsi sebagai Cabang Koordinator; dan-----
 - 2) di kabupaten/kota; -----
 - (b) di luar negeri: -----
 - 1) di ibukota pada suatu negara; dan -----
 - 2) di kota tertentu pada suatu negara bagian.-----
- (2) Pendirian ISEI Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh anggota ISEI setempat dengan jumlah anggota sekurangnya 100 (seratus) --- orang. -----
- (3) Pendirian Komisariat ISEI Cabang dapat dilakukan dalam hal terdapat ----- sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang. -----
- (4) Pendirian ISEI Cabang ditetapkan dengan suatu keputusan Ketua Umum.-----
- (5) Pengurus Cabang ISEI paling tidak terdiri dari:-----
 - (a) 1 (satu) orang Ketua; -----
 - (b) 1 (satu) orang Sekretaris; -----
 - (c) 1 (satu) orang Bendahara; dan -----
 - (d) beberapa orang Ketua Bidang sesuai dengan kebutuhan Cabang.-----
- (6) Ketua ISEI Cabang dipilih oleh anggota Cabang setempat melalui rapat ---- anggota Cabang. -----
- (7) Ketua ISEI Cabang terpilih memilih susunan anggota Pengurus Cabang ---- untuk memperoleh pengesahan dari Pengurus Pusat.-----
- (8) Masa jabatan Ketua dan Pengurus Cabang ISEI adalah 3 (tiga) tahun sejak -- disahkan oleh Pengurus Pusat. -----
- (9) Ketua ISEI Cabang dapat dipilih/disahkan kembali paling banyak untuk 1 -- (satu) kali periode berikutnya.-----
- (10) Dalam hal Ketua ISEI Cabang berhalangan tetap atau jabatan Ketua ISEI --- Cabang kosong maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari - kalender sejak terjadinya keadaan berhalangan atau kekosongan tersebut, --- Pengurus Cabang ISEI menetapkan salah seorang pengurus ISEI Cabang --- sebagai pelaksana tugas Ketua Cabang.-----
- (11) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak terpilihnya pelaksana - tugas Ketua Cabang, Pengurus Cabang wajib menyelenggarakan Rapat ----- Anggota Cabang Luar Biasa untuk memilih Ketua ISEI Cabang.-----
- (12) Ketua ISEI Cabang terpilih dalam Rapat Anggota Cabang Luar Biasa ----- menjalankan tugas sampai dengan periode jabatan Ketua Cabang ----- sebelumnya berakhir. -----
- (13) Dalam hal, masa periode masa jabatan Ketua Cabang sebelumnya kurang --- dari 6 (enam) bulan maka pelaksana tugas dapat melanjutkan sampai dengan jadwal Rapat Anggota berikutnya.-----

- (14) Dalam hal Pengurus Cabang ISEI tidak melaksanakan ketentuan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan/atau ayat (12), Pengurus Pusat --- ISEI yang membawahi bidang organisasi melalui Koordinator Wilayah ----- memfasilitasi penyelenggaraan Rapat Anggota ISEI Cabang Luar Biasa ----- dan/atau Rapat Anggota ISEI Cabang dipercepat selambat-lambatnya 60 ---- (enam puluh) hari kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) dan ayat (12).-----
- (15) Dalam hal Ketua ISEI Cabang terpilih melalui Rapat Anggota ISEI Cabang luar biasa lebih dari 2 (dua) tahun maka telah terhitung 1 (satu) periode ---- kepengurusan. -----
- (16) Dalam hal ISEI Cabang tidak aktif selama kurun waktu tertentu, dapat ----- dinonaktifkan oleh Pengurus Pusat.-----
- (17) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Kelola Pengurus Cabang oleh ----- Pengurus Pusat ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 20**-----

-----**RAPAT ANGGOTA ISEI CABANG**-----

- (1) Kewenangan Rapat Anggota ISEI Cabang:-----
 - (a) menetapkan program kerja; -----
 - (b) menilai dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus ---- Cabang; dan-----
 - (c) memilih dan menetapkan Ketua ISEI Cabang.-----
- (2) Rapat Anggota ISEI Cabang diselenggarakan dengan ketentuan:-----
 - (a) dihadiri oleh sekurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh ----- anggota Cabang minimal 50 (lima puluh) orang dan dihadiri minimal - $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh Ketua Komisariat atau yang ----- mewakili yang berada dalam lingkup Cabang; -----
 - (b) Kehadiran pihak sebagaimana dimaksud pada huruf (a) memiliki hak - bicara dan hak suara; -----
 - (c) Pengambilan keputusan dalam Rapat Anggota ISEI Cabang dilakukan atas dasar musyawarah untuk mufakat dan bilamana tidak tercapai ---- mufakat, diadakan pemungutan suara atas dasar suara terbanyak; -----
 - (d) Dalam hal diadakan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada -- huruf (c), setiap pihak yang memiliki hak suara berlaku ketentuan 1 --- (satu) orang mempunyai hak mengeluarkan 1 (satu) suara (*one person one vote*); dan-----
 - (e) Diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 3 (tiga) tahun.-----
- (3) Dalam hal jumlah minimum kehadiran anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) tidak dapat dipenuhi, sebelum pelaksanaan Rapat Anggota ISEI Cabang, Ketua ISEI Cabang wajib meminta persetujuan tertulis dari --- pengurus ISEI pusat *casu quo*. Sekretaris Umum atau Ketua bidang ----- Organisasi untuk mengesahkan penyelenggaraan Rapat Anggota Cabang.----

-----**Pasal 21**-----

-----**KEANGGOTAAN ISEI**-----

- (1) Keanggotaan ISEI terdiri atas: -----
 - (a) Anggota Biasa; -----
 - (b) Anggota Luar Biasa; dan-----
 - (c) Anggota Kehormatan. -----
- (2) Anggota Biasa adalah WNI yang memiliki gelar sarjana dalam bidang ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi yang terdaftar di Cabang dan ---- memiliki nomor anggota. -----
- (3) Anggota Luar Biasa adalah WNI yang mempunyai gelar sarjana -----

- nonekonomi serta memiliki minat dan/atau bekerja pada bidang ekonomi.---
- (4) Pengurus Pusat mengeluarkan nomor Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa. -----
 - (5) Anggota Kehormatan adalah pihak yang telah memberikan sumbangan-----sumbangan positif kearah tercapainya Maksud dan Tujuan ISEI dan telah berjasa kepada ISEI yang ditetapkan oleh Ketua Umum.-----

-----**Pasal 22**-----

-----**HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**-----

- (1) Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih, dan hak untuk turut serta dalam segala kegiatan ISEI.-----
- (2) Setiap anggota berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar, ART serta keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat. -----
- (3) Setiap anggota berkewajiban untuk menjunjung tinggi dan menjaga nama baik ISEI. -----

-----**Pasal 23**-----

-----**PEMBERIAN PENGHARGAAN**-----

Pengurus Pusat berdasarkan musyawarah Pengurus Pusat dapat memberikan penghargaan kepada anggota ISEI yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi kemajuan ekonomi Indonesia. -----

-----**Pasal 24**-----

-----**TAHUN BUKU**-----

- (1) Tahun buku ISEI dimulai tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:-----
 - (a) Laporan keadaan dan kegiatan ISEI selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai;-----
 - (b) Laporan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pengawas ISEI. -----
- (4) Dalam hal Ketua Umum atau Ketua Dewan Pengawas berhalangan -----menandatangani laporan tersebut, maka dapat diwakilkan oleh Sekretaris Umum dan salah satu Anggota Dewan Pengawas yang terkait.-----
- (5) Laporan Keuangan Tahunan disahkan oleh Rapat Pengurus Pusat. Ikhtisar --laporan tahunan ISEI disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan ----yang berlaku. -----

-----**Pasal 25**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan ART dilakukan dengan akta Notaris dan ----dibuat dalam Bahasa Indonesia.-----
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan berdasarkan keputusan Kongres.--
- (3) Perubahan ART dilakukan dan ditetapkan oleh Pengurus Pusat.-----
- (4) Dengan alasan tertentu, Perubahan Anggaran Dasar dapat dilaksanakan ----dengan Kongres Luar Biasa pada Sidang Pleno. -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Luar Biasa, alasan tertentu dalam perubahan Anggaran Dasar dan Tata Cara Perubahan ART ditetapkan dalam ART ISEI. -----

-----**Pasal 26**-----

-----**LAMBANG ISEI**-----

Bentuk, isi dan makna lambang ISEI ditetapkan oleh Kongres atas usul Pengurus -

Pusat dan Pengurus Cabang.-----

----- **Pasal 27** -----

----- **LEMBAGA PROFESI, AKREDITASI, PELATIHAN** -----

----- **DAN LEMBAGA SERTIFIKASI EMBA** -----

- (1) Pengurus Pusat dapat mendirikan lembaga profesi akreditasi, lembaga sertifikasi profesi perencanaan pembangunan serta lembaga pelatihan dan/atau profesi lainnya terkait dengan Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (EMBA) sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ART ISEI.-----

----- **Pasal 28** -----

----- **KETENTUAN TAMBAHAN** -----

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar, diatur dalam ART -- dan Peraturan/Ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Pusat.-----
- (2) Peraturan/Ketentuan Pengurus Pusat tidak boleh bertentangan dengan ----- ketentuan yang terdapat dalam ART. -----

----- **Pasal 29** -----

----- **PENUTUP** -----

- (1) Anggaran Dasar ini disetujui dalam Kongres ISEI yang diselenggarakan di - Kuta, Bali, pada tanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan Agustus dua ribu ---- sembilan belas). -----
- (2) Dengan disetujuinya Anggaran Dasar ini dan setelah memperoleh ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, maka Anggaran Dasar terdahulu dinyatakan tidak berlaku.-----

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

-----**Bab I**-----

---**PELAKSANAAN KONGRES DAN TATA CARA PENGAMBILAN** ---
-----**KEPUTUSAN DALAM KONGRES**-----

-----**Pasal 1**-----

-----**PELAKSANAAN KONGRES ISEI**-----

- (7) Kongres ISEI diselenggarakan dengan ketentuan:-----
- (h) Didahului dengan undangan yang disampaikan paling lambat 14 -----
(empat belas) hari kalender sebelum Kongres kepada:-----
 - 3) Pengurus Pusat ISEI; -----
 - 4) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
- dan dihadiri oleh: -----
 - 1) Pengurus Pusat ISEI; -----
 - 2) Ketua dan/atau utusan ISEI Cabang;-----
 - (i) Diikuti oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah ISEI -----
cabang yang sah. -----
- Jika dalam Kongres pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Kongres kedua dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 (satu) jam ----- setelah saat dibukanya Kongres pertama dan Kongres kedua ini tanpa ----- menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres kedua menyetujui usul keputusan --- yang bersangkutan. -----
- (8) Kongres ISEI pusat dilaksanakan dengan agenda pertama penyampaian ----- pertanggungjawaban Pengurus Pusat dan penetapan garis-garis besar ----- kebijakan Pengurus terpilih, kedua pemilihan Ketua Umum ISEI, dan ----- ketiga penyusunan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah. -----
- (9) Pembukaan Kongres dimulai dengan pernyataan Pengurus Pusat telah ----- demisioner oleh Ketua Umum *Casu Quo* (selanjutnya disingkat “**cq**”). ----- Ketua Bidang yang membawahi organisasi, dan memilih pimpinan ----- Kongres. -----
- (10) Kongres dipimpin oleh 3 (tiga) orang pimpinan Kongres secara kolektif ----- yang disetujui oleh Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir berdasarkan --- usulan dari Pengurus Pusat. -----
- (11) Dalam hal Ketua atau Pengurus Cabang yang hadir tidak menyetujui salah -- satu atau lebih dari usulan Pengurus Pusat untuk menjadi pimpinan ----- Kongres, maka ditetapkan pimpinan Kongres yang terdiri dari 1 (satu) ----- Ketua ISEI Cabang tuan rumah dan 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang bagian - Indonesia selain asal dari Ketua ISEI Cabang tuan rumah.-----
- (12) 2 (dua) wakil dari ISEI Cabang selain tuan rumah dipilih secara ----- musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terdapat kesepakatan maka ----- dilakukan pemungutan suara oleh Ketua/Pengurus Cabang.-----
- (13) Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Pusat disampaikan oleh Ketua ----- Umum dan/atau Pengurus Pusat lainnya mengenai pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan yang telah diaudit. -----
- (14) Peserta Kongres memberikan masukan, evaluasi dan rekomendasi kepada -- laporan Pelaksanaan dan laporan keuangan Pengurus Pusat serta ----- memberikan garis-garis besar program Pengurus Pusat yang akan datang.-----
- (15) Rekomendasi ISEI mengenai kebijakan ekonomi kepada Pemerintahan -----

- disusun oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang membawahi Perumusan -----
Kebijakan setelah mendapat masukan dari peserta Kongres.-----
- (16) Berita Acara Kongres ditanda-tangani oleh pimpinan Kongres dan -----
Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum ---
Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal ---
Berita Acara dibuat dengan akta Notaris. -----

-----**Pasal 2** -----

-----**PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM KONGRES** -----

- (1) Pengambilan Keputusan dalam Kongres dilakukan secara musyawarah -----
mufakat, apabila tidak dicapai kata mufakat maka dilakukan pemungutan ---
suara. -----
- (2) Pengurus Pusat diwakili paling banyak 15 (lima belas) orang perwakilan ----
Pengurus Pusat yang terdiri dari Ketua Umum, Ketua-ketua Bidang, -----
Sekretaris Umum dan para Wakil Sekretaris, Bendahara Umum dan para ----
Wakil Bendahara dan/atau para Pengurus Pusat lainnya. -----
- (3) Pengurus Pusat lainnya ditetapkan secara tertulis oleh Ketua Umum ISEI.---
- (4) Dalam hal personil pengurus pusat seperti dimaksud pada ayat (3) tidak ----
mencapai jumlah 15 (lima belas) dan/atau terdapat personil yang -----
-berhalangan hadir, dapat ditunjuk penambahan/penggantinya secara tertulis
oleh Pengurus Pusat cq. Ketua bidang yang membawahi organisasi.-----

-----**Bab II** -----

-----**PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PEMILIHAN PENGURUS** -----

-----**Pasal 3** -----

-----**PEMILIHAN KETUA UMUM ISEI** -----

- (1) Calon Ketua Umum diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) Ketua/Pengurus -
ISEI Cabang kepada Ketua Umum cq. Ketua Bidang yang membawahi -----
bidang organisasi. -----
- (2) Usulan calon Ketua Umum yang disampaikan oleh Ketua Umum ISEI -----
cabang terdiri dari surat pernyataan dukungan dan surat kesanggupan dari --
calon Ketua Umum ISEI. -----
- (3) Usulan dari Ketua/Pengurus Cabang mengenai calon Ketua Umum -----
ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum Cabang ISEI.-----
- (4) Calon-calon Ketua Umum diverifikasi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang yang
membawahi organisasi dan disampaikan kepada Kongres untuk dilakukan --
pemilihan. -----

-----**Pasal 4** -----

-----**TATA CARA PEMILIHAN KETUA UMUM** -----

- (1) Pemilihan Ketua Umum dilakukan dengan musyawarah mufakat, dan dalam
hal tidak terjadi mufakat maka dilakukan pemungutan suara oleh peserta ----
Kongres. -----
- (2) Calon Ketua Umum wajib hadir pada waktu jadwal pemilihan Ketua -----
Umum, dan menyampaikan visi-misi calon Ketua Umum di hadapan peserta
Kongres. -----
- (3) Dalam hal calon Ketua Umum berhalangan hadir karena alasan tertulis yang
dapat diterima oleh peserta Kongres, kehadiran dan penyampaian visi-misi -
dapat diwakilkan oleh anggota ISEI yang ditunjuk secara tertulis oleh Calon
Ketua Umum. -----
- (4) Pemungutan suara dipimpin oleh pimpinan Kongres dilakukan secara -----
tertutup. -----

-----**Pasal 5** -----

-----**PEMILIHAN PENGURUS PUSAT** -----

- (1) Ketua Umum terpilih menyampaikan sambutan penerimaan atas hasil pemilihan Ketua Umum.
- (2) Ketua Umum terpilih diberikan waktu untuk menyusun kepengurusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemilihan Ketua Umum.

-----**Bab III**-----

---**SIDANG PLENO DAN RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**---

-----**Pasal 6**-----

-----**SIDANG PLENO**-----

- (1) Sidang Pleno dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. didahului dengan undangan yang disampaikan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum Sidang Pleno kepada Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang;-Jika dalam Sidang Pleno pertama kuorum tersebut tidak tercapai, Sidang Pleno kedua dapat diadakan pada hari yang sama, sekurang-kurangnya 1 (satu) jam setelah saat dibukanya Sidang Pleno pertama dan Sidang Pleno kedua ini tanpa menghiraukan berapa jumlah yang hadir berhak mengambil keputusan yang mengikat asalkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Sidang Pleno kedua menyetujui usul keputusan yang bersangkutan.
- (2) Agenda Sidang Pleno ISEI terdiri dari evaluasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang, penetapan lokasi Sidang Pleno berikutnya, penyampaian usulan rekomendasi ISEI kepada Pemerintah dan agenda lainnya yang dianggap penting.
- (3) Penyampaian evaluasi pelaksanaan program kerja oleh Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang.
- (4) Penetapan lokasi Sidang Pleno berikutnya yang diusulkan oleh anggota dan diputuskan secara musyawarah berdasarkan kesiapan dan kemampuan penyelenggaraan dari lokasi Sidang tersebut.
- (5) Penyampaian usulan rekomendasi kebijakan ekonomi oleh Pengurus Pusat cq. Bidang Perumusan Kebijakan.
- (6) Penyampaian dan pembahasan agenda lain yang dianggap penting disampaikan oleh peserta Sidang Pleno secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Berita Acara Sidang Pleno ditanda-tangani oleh pimpinan Sidang Pleno dan Sekretaris Umum Pengurus Pusat atau salah satu wakil Sekretaris Umum Pengurus Pusat. Penanda-tanganan dimaksud tidak disyaratkan dalam hal Berita Acara dibuat dengan akta Notaris.

-----**Pasal 7**-----

-----**RAPAT KOORDINASI PENGURUS PUSAT**-----

- (1) Pengurus Pusat melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Ketua Bidang melaksanakan rapat koordinasi rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Pengurus Pusat dapat mengusulkan rapat koordinasi yang insidental kepada Sekretaris Umum apabila terdapat agenda yang mendesak/penting.
- (4) Hasil rapat koordinasi disampaikan kepada seluruh anggota Pengurus Pusat.

-----**Bab IV**-----

---**TATA KELOLA PENGURUS CABANG OLEH PENGURUS PUSAT**---

-----**Pasal 8**-----

-----**HUBUNGAN ANTARA PENGURUS PUSAT DAN
PENGURUS CABANG**-----

- (1) Pengurus Pusat melalui Ketua Bidang yang membawahi bidang organisasi -- mengesahkan hasil rapat anggota Cabang mengenai pemilihan ketua dan --- pengurus Cabang serta menyampaikan mengenai kelengkapan kepengurusan kepada ketua atau pengurus Cabang terpilih. -----
- (2) Pengesahan hasil rapat anggota Cabang ditandatangani oleh Ketua Sidang -- dalam rapat anggota Cabang.-----
- (3) Dalam hal Pengurus Cabang tidak melakukan aktivitas sebagaimana ----- ketentuan Anggaran Dasar selama 1 (satu) tahun, maka Pengurus Pusat ---- dapat menonaktifkan kepengurusan Cabang. -----
- (4) Pengurus Pusat melalui Ketua bidang yang membawahi organisasi dapat --- mengaktifkan kembali kepengurusan Cabang setelah melakukan koordinasi antara Pengurus Pusat dan Pengurus Cabang. -----
- (5) Ketua Bidang yang membawahi organisasi menugaskan koordinator ----- wilayah untuk melakukan fungsi evaluasi dan koordinasi. -----
- (6) ISEI Cabang dapat memiliki badan hukum yang mengacu kepada badan --- hukum ISEI Pusat. -----
- (7) ISEI Cabang dapat mengelola aset secara mandiri dan menyampaikan ----- laporan tertulis kepada Pengurus Pusat.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**PENETAPAN DAN PELANTIKAN PENGURUS ISEI CABANG**-----

- (1) ISEI Cabang mengajukan surat permohonan pelantikan pengurus Cabang -- kepada Ketua Umum cq. Sekretaris Umum.-----
- (2) Sekretaris Umum menugaskan sekretariat ISEI Pusat untuk melakukan hal-- hal sebagai berikut: -----
 - (h) Pengecekan kelengkapan administrasi berupa antara lain Berita Acara, daftar hadir, risalah rapat, dan dokumen pendukung lainnya. -----
 - (i) Konfirmasi kepada Bidang yang membawahi organisasi terhadap ----- komposisi/susunan pengurus, aktivitas, masa berlaku dan aspek ----- pendukung lainnya. -----
- (3) Bidang yang membawahi organisasi dapat melakukan koordinasi melalui --- komunikasi dengan ISEI Cabang. -----
- (4) Sekretariat mengusulkan rencana pelantikan ISEI Cabang dan Pejabat ----- pelantik kepada Sekretaris Umum dan Ketua Umum.-----
- (5) Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum/Sekretaris Umum/Pengurus Pusat -- lainnya yang diberi mandat oleh Ketua Umum dan dapat didampingi ----- Pengurus Pusat bidang yang membawahi organisasi.-----

-----**Pasal 10**-----

-----**TUGAS KOORDINATOR WILAYAH DAN
CABANG KOORDINATOR**-----

- (1) Koordinator Wilayah adalah pengurus Bidang yang membawahi organisasi - yang mengkoordinir Cabang di wilayah Barat, Tengah, Timur Indonesia dan luar negeri. -----
- (2) Koordinator Wilayah dalam Bidang organisasi memiliki wewenang dan ---- tanggung jawab sebagai berikut:-----
 - (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat ----- wilayah berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
 - (b) Dapat menyelenggarakan Rapat Kerja di tingkat wilayah. -----
- (3) Cabang Koordinator adalah ISEI Cabang yang berlokasi di ibukota Provinsi

- dan mengkoordinir ISEI Cabang yang berada di Provinsi. -----
- (4) Cabang Koordinator memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai -----
berikut: -----
- (a) Mengharmonisasikan rencana dan program kerja Cabang tingkat -----
Provinsi berdasarkan garis-garis besar kebijaksanaan organisasi;-----
- (b) Mengkoordinir penyampaian laporan kegiatan ISEI Cabang di Sidang
Pleno dan Kongres. -----

-----**Bab V**-----

-----**PELAKSANAAN RAPAT ANGGOTA LUAR BIASA**-----

-----**Pasal 11**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa adalah Rapat Anggota ISEI di tingkat Pusat atau
disebut Kongres Luar Biasa dan Cabang yang diselenggarakan apabila -----
terjadi keadaan yang mengharuskan adanya keputusan cepat/segera diluar --
jadwal yang ditetapkan. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dilaksanakan apabila terdapat pemilihan Ketua --
Umum ISEI Pusat/Ketua ISEI Cabang sebelum batas waktu, perubahan ----
Anggaran Dasar, atau terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi -----
jalannya organisasi. -----

-----**Pasal 12**-----

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Pusat diajukan atas permintaan tertulis
oleh Pengurus Pusat dan/atau oleh Ketua Cabang sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ---
(satu per dua) dari jumlah Cabang. -----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa di tingkat Cabang diajukan atas permintaan -----
tertulis Pengurus Cabang dan/atau sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---
dari seluruh anggota Cabang atau sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) -----
orang dan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh Ketua -----
Komisariat, jika di Cabang tersebut terdapat Komisariat. -----
- (3) Usulan Rapat Anggota Luar Biasa diajukan kepada Ketua Umum ISEI Pusat
atau cabang dan ditembuskan kepada Sekretaris Umum dan Ketua bidang ---
yang membawahi organisasi di pusat atau cabang.-----
- (4) Ketentuan pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa ISEI dilaksanakan -----
dengan ketentuan penyelenggaraan Kongres. -----

-----**Bab VI**-----

-----**LEMBAGA PROFESI ISEI**-----

-----**Pasal 13**-----

- (1) Pendirian lembaga profesi akreditasi kelembagaan Ekonomi, Manajemen, --
Bisnis dan Akuntansi (EMBA) ditetapkan dalam rapat pengurus ISEI Pusat.-
- (2) Struktur Organisasi, tata kelola dan susunan kepengurusan lembaga profesi -
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Umum ISEI.---

-----**Bab VII**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 14**-----

- (3) ART ini ditetapkan dan disahkan dalam Rapat Pengurus Pusat yang -----
diselenggarakan di Kuta, Bali, pada tanggal 28-8-2019 (dua puluh delapan --
Agustus dua ribu sembilan belas).-----
- (4) ART ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ----
ISEI. -----
- (5) Dengan disahkannya ART ini, maka ART terdahulu dinyatakan tidak -----
berlaku. -----

Keterangan:

- **Anggaran Dasar** tersebut sebagaimana termuat dalam Akta:
 - a. No.110 tanggal 19 Desember 2019, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan
 - b. Akta No 14 tanggal 24 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Titik Krisna Murti Wikaningsih Hastuti, S.H., MKn, Notaris di Jakarta Selatan,
- **Anggaran Rumah Tangga** tersebut sebagaimana termuat dalam Akta No 111, tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, S.H., MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan